



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS 2025

× × × ×



KOMPLEK PERKANTOR, JL.SRIWIJAYA NO.1, CANGAKAN,
KEC. KARANGANYAR, KABUPATEN, JAWA TENGAH 57716

KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-NYA sehingga tersusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan dan sumber bagi pembuatan laporan LPPD tahun 2025. Disamping itu juga menjadi laporan pertanggungjawaban kami terhadap tugas yang dipercayakan kepada kami sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran sejauh mana usaha – usaha yang kami lakukan dalam melaksanakan tugas – tugas tersebut.

Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) tahun 2025 ini dalam pembuatannya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan karena tahun ini bersamaan dengan efisiensi anggaran, namun hal ini justru merupakan tantangan bagi kami untuk bisa mencapai kinerja seoptimal, dan kami sadar bahwa apa yang telah kami rencanakan ada yang belum terealisasi dengan baik dikarenakan keterbatasan, tapi kami bertekad akan selalu berusaha untuk terus meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kearah yang lebih baik.

Akhirnya, semoga Laporan Pelaksanaan Tugas ini dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.

Karanganyar, Januari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

BAKDO HARSONO, S.S.T.P., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780403 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA`PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	5
BAB II DESKRIPSI SKPD/OPD	6
A. Tugas dan Fungsi	6
B. Standard Operating Procedure (SOP) SKPD/OPD	10
C. Perda/Perbup yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	11
D. Struktur Organisasi	12
E. Kepegawaian Berdasarkan urusan yang Dilaksanakan	15
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
PEMERINTAH DAERAH	16
A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	16
B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	19
C. Urusan Pemerintah Pilihan	19
D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang.....	19
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	20
A. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	25
B. Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	28
C. Pelaksanaan Urusan Pilihan	28
D. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	28

BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	30
BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	31
BAB VII INOVASI DAN PENGHARGAAN	35
BAB VIII PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Kepegawaian PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Per 31 Desember 2025)	15
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar	14
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Satpol PP merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk tugas sebagai berikut:

- a) Menegakkan perda dan perkada;
- b) Menyenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c) Menyenggarakan Perlindungan

Masyarakat. Sedangkan fungsi Satpol PP

sebagai berikut:

- a) Penyusunan program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksana kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- c) Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkara, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satpol PP Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pasal 1 ayat 9 bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran”.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini memerlukan penanganan hati-hati karena keberadaan juga memerlukan koordinasi dengan pihak terkait. Digelarnya Pemilu dan Pilkada Kegiatan penertiban spanduk dan atribut partai maupun serta papan reklame yang komersial harus secara kontinyu hal ini guna menjaga keindahan kota. Kegiatan untuk meminimalisir munculnya gangguan dan ketertiban umum di daerah dan pelanggaran atas peraturan daerah juga merupakan tantangan yang memerlukan jumlah maupun kemampuan anggota satpol pp yang cukup.

Tugas dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat inilah yang kemudian dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang telah dirancang dalam bentuk rencana kerja tahunan, kemudian diimplementasikan dilapangan. Pada akhir tahun anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut kemudian didokumentasikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Nantinya laporan pelaksanaan tugas tersebut merupakan bahan dalam rangka menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) oleh Bupati.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6205);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).
- h. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2026;
- i. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 108);
- j. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran anggaran dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- k. Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;

1. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

C.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas ini merupakan laporan pencapaian Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam satu tahun yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan tahun 2025. Laporan Pelaksanaan Tugas ini merupakan penyampaian harapan yang akan dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan OPD.

Laporan Pelaksanaan Tugas bertujuan menginformasikan pencapaian indikator tahunan OPD yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. TUGAS DAN FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana dinyatakan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada huruf e yaitu pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam bertugas dibantu oleh seorang Sekretaris, seorang Kepala Sub Bagian Umum, 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegakan Perda, dan Pemadam Kebakaran) dan 6 (enam) Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Kepala Seksi Penindakan, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang ketertiban, ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, penegakan peraturan daerah, Pemadam Kebakaran. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Kepala Satuan

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Selain itu dalam pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana disebut dalam pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penegakan Peraturan Daerah. Selain menurut pasal 13, Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah juga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasandan penindakan Peraturan Daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan, pengawasandan penindakan Peraturan Daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Selain itu dalam pasal 16 Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang operasional, pengendalian dan penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang-bidang operasional, pengendalian dan penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang - bidang operasional, pengendalian dan penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pemadam Kebakaran

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemadam Kebakaran. Selain itu menurut pasal 21 kepala Bidang Pemadam Kebakaran juga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang Pemadam Kebakaran;
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional

B. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

- a. Standar Operasional Prosedur Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:
 1. SOP Pengamanan dan Pengawalan
 2. SOP Patroli Wilayah
 3. SOP Pengamanan
 4. SOP Piket Penjagaan
 5. SOP Sosialisasi Ketertiban Umum
 6. SOP Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
 7. SOP Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 8. SOP Pengamanan Unjuk Rasa
 9. SOP Penanganan PGOT (Pengemis, Pengamen, Gelandangan dan Orang Terlantar)
 10. SOP Penanganan Orang Gila
 11. SOP Pengerahan Satlinmas
 12. SOP Pengajuan Perawatan Biaya Rumah Sakit bagi Anggota Linmasdan Bantuan Uang Duka Bagi Anggota Linmas yang Meninggal.
- b. Standar Operasional Prosedur Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:
 1. SOP Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah
 2. SOP Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah
 3. SOP Pelanggaran Peraturan Daerah

4. SOP Cek Lokasi Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah
5. SOP Surat Peringatan Pelanggaran Peraturan Daerah
6. SOP Pemanggilan Pelanggaran Peraturan Daerah
- c. Standar Operasional Prosedur Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Pemadam Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:
 1. SOP Tangkap Tawon
 2. SOP Pemadam Kebakaran

C. PERATURAN DAERAH/ PERATURAN BUPATI YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Berakohol;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka SATPOL PP mempunyai struktur, tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

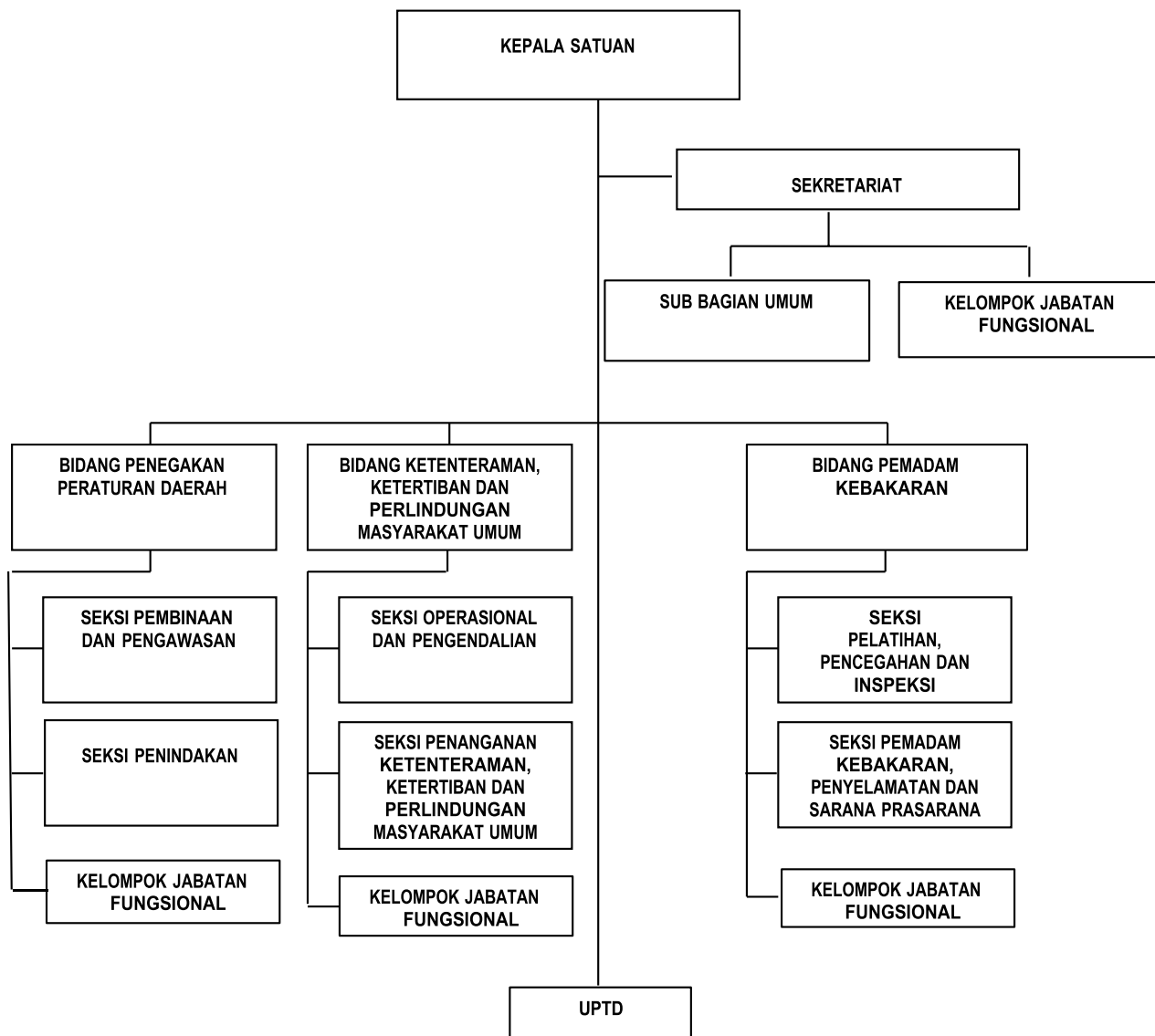
1) Struktur

Susunan Organisasi SATPOL PP terdiri dari :

- a) Kepala Satuan, eselon II.b.

- b) Sekretaris, eselon
 III.a. Sekretaris
 membawahi :
 - Sub Bagian Umum , eselon IV.a;
- c) Jabatan fungsional, eselon IV.a.
- d) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, eselon
 III.b. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
 membawahi :
 - Seksi Pembinaan dan Pengawasan, eselon IV.a;
 - Seksi Penindakan, eselon IV.a.
- e) Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum
 danPerlindungan Masyarakat, eselon III.b.
 Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum
 danPerlindungan Masyarakat membawahi :
 - Seksi Operasional dan Pengendalian, eselon IV.a;
 - Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
 Perlindungan Masyarakat, eselon IV.a.
- f) Kepala Bidang dan Pemadam Kebakaran, eselon
 III.b.Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
 membawahi :
 - Seksi pelatihan, Pecegahan dan Inspeksi, eselon IV.a;
 - Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana
 Prasarana eselon IV.a.
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

2) Bagan Struktur Organisasi SATPOL PP



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar

E. KEPEGAWAIAN BERDASARKAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN

1) DAFTAR PEGAWAI SKPD/OPD (Keseluruhan)

a) PNS (Per 31 Desember 2025)

Tabel 2.1 Daftar Kepegawaian PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Per 31 Desember 2025)

No	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Bakdo Harsono, S.S.T.P., M.A.P.	19780403 199703 1 003	Pembina Utama Muda	IV/c	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	S-2
2	-					
	Dono Nugroho, S.E., M.M.	19790325 200604 1 005	Pembina	IV/a	Perencana Ahli Muda Pada Satpol PP	S-2
3	Sri Ariya Sanjaya, S.H.	19840610 201001 1 028	Penata Tingkat I	III/d	Kepala Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	S-1
1	Apri Darmawan, S.E., M.M.	19800414 200501 1 007	Penata Tingkat I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	S-2
2	Tri Wibowo, S.H., M.M.	19850103 201101 1 012	Penata Tingkat I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	S-2
3	Dagdo Pramono	19690521 199210 1 001	Penata Muda Tingkat I	III/b	Operator Layanan Operasional Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	SLTA
4	Djoko Nugroho	19810427 200902 1 002	Penata Muda	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	SLTA
5	Agus Prihantoro	19690419 200801 1 007	Penata Muda	III/a	Pengadministrasi Perkantoran Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	SLTA
6	Suwarno	19760607 200801 1 008	Penata Muda	III/a	Pengadministrasi Perkantoran Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	SLTA
7	Warsito	19840505 201001 1 002	Pengatur Tingkat I	II/d	Pengadministrasi Perkantoran Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	SLTA
8	Samino	19750704 200701 1 008	Pengatur Muda	II/a	Operator Layanan Operasional Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	SD

9	Muhammad Akmal Alfiqri, A.Md.Kom.	20011223 202505 2 002	Pengatur	II/c	Pranata Komputer Terampil	D-III
---	--------------------------------------	-----------------------	----------	------	---------------------------	-------

4	Yuniar Sri Murdasih, S.Sos.	19730617 199203 2 003	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP	S-1
5	Ririn Setiawati, S.H., M.M.	19870325 201101 2 019	Penata Tingkat I	III/d	Kepala Seksi Penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP	S-2
1	Sunarto	19701022 200701 1 022	Penata Muda	III/a	Pengelola Trantibum Pada Seksi Penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP	SLTA
2	Muhammad Chozinal Fauzi	198007262025211021		V	Pranata Trantibum	SLTA
3	Dandi Purwanto	198309042025211019		V	Pranata Trantibum	SLTA
4	Amar Wisnu Prasetyo	199703122025211015		V	Pranata Trantibum	SLTA
5	Kurniawan Agung Nugroho	199807052025211017		V	Pranata Trantibum	SLTA
6	Tri Haryono, S.H., M.M.	19680418 198903 1 006	Pembina	IV/a	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satpol PP	S-2
1	Sumitro	19750329 201001 1 001	Pengatur Tingkat I	II/d	Pengelola Trantibum Pada Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satpol PP	SLTA
2	Suradi	19791024 200801 1 006	Pengatur	II/c	Pengelola Trantibum Pada Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satpol PP	SLTA
7	Joko Purwanto, S.H., M.H.	19710702 199612 1 002	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pada Satpol PP	S-2
1	Lufika Herawati Lukito, A.Md.I.Kom.	19990723 202505 2 002	Pengatur	II/c	Polisi Pamong Praja Terampil	D-III
2	Yenni Nur Fatmawati, A.Md.M.	19960125 202505 2 001	Pengatur	II/c	Polisi Pamong Praja Terampil	D-III
3	David Gilang Suharyono, A.Md.	19900721 202505 1 001	Pengatur	II/c	Polisi Pamong Praja Terampil	D-III
4	Ferdian Setya Nugraha, A.Md.	19930426 202505 1 001	Pengatur	II/c	Polisi Pamong Praja Terampil	D-III
8	-					
1	Pedet Sugiyarto	19840713 201001 1 003	Pengatur Tingkat I	II/d	Pengolah Data dan Informasi Pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP	SLTA
9	Sukino Subiyantoro, S.T., M.Si	19821030 200502 1 001	Penata Tingkat I	III/d	Kepala Seksi Penindakan Pada Satpol PP	S-2

10	Budi Cahyono, S.Sos.	19730528 199303 1 007	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Pada Satpol PP	S-1
1	Dian Eka nugroho	198812252025211034		V	Pemadam Kebakaran Pemula	SLTA
2	Hendro Wibowo	199011182025211029		V	Pemadam Kebakaran Pemula	SLTA
3	Febrian Kurnia Putra	199202272025211030		V	Pemadam Kebakaran Pemula	SLTA
11	-					
12	Efan Riswaya Pratama, S.S.T.P., M.M.	19951214 201808 1 001	Penata	III/c	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	S-2
1	Margono	19710616 199303 1 007	Penata Muda Tingkat I	III/b	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
2	Sutaryo	19680610 201001 1 004	Pengatur Tingkat I	II/d	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
3	Alif Siswohadi Sutikno	19710415 200902 1 002	Penata Muda	III/a	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
4	Dwi Handono	19740512 201001 1 002	Pengatur Tingkat I	II/d	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
5	Supriyanta	19780208 201001 1 004	Pengatur Tingkat I	II/d	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
6	Sularto	19800624 201001 1 001	Pengatur Tingkat I	II/d	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
7	Catur Iriyanto	19820112 201001 1 002	Pengatur Tingkat I	II/d	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
8	Tri Agus Pamungkas	19840418 201001 1 002	Pengatur Tingkat I	II/d	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
9	Maryono	19730703 200701 1 013	Pengatur Tingkat I	II/d	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
10	Eko Hardiyanto	19800214 201212 1 001	Pengatur Tingkat I	II/d	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA

11	Sugimin	19700128 200701 1 006	Pengatur Tingkat I	II/d	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
12	Semin	19710909 200902 1 001	Pengatur	II/c	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
13	Santosa	19730814 200902 1 001	Pengatur	II/c	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
14	Ari Setyawan	19860104 201001 1 003	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
15	Kris Wahyu Joko Purnomo	19790226 201001 1 001	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	Operator Layanan Operasional Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
16	Ari Witanto, A.Md	19840628 202421 1 008		VII	Pemadam Kebakaran Terampil	D-III
17	Yogi Apriyanto, A.Md	19910426 202421 1 009		VII	Pemadam Kebakaran Terampil	D-III

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/ kota yang ditangani	61,00 Kasus Ket.:	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	Pembilang = 61.00 kasus Penyebut = 61.00 kasus Hasil = 100,00
	2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	219,00 personil Ket.:		
	3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	9,00 perda /perkada Ket.:		
	4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	10,00 personil Ket.:		
	5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	16,00 sop Ket.:		

	6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	52,00 unit Ket.:			
2	1.		0,00 Ket.:	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Pembilang = 9.00 perda/p erkada Penyebut = 9.00 perda/p erkada Hasil = 100,00
3	1.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/ kota	3,00 sop Ket.:	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/ kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/ atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah ----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota	Pembilang = 60.00 kasus Penyebut = 60.00 kasus Hasil = 100,00
	2.	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0,00 pos Ket.: belum ada			
	3.	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0,00 personil Ket.: belum ada			
	4.	Pos Damkar yang	0,00 unit			

	dilengkapi dengan sarana/ prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/ desa	Ket.: belum ada			
	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	43,00 unit Ket.:			
	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	65,00 personil Ket.:			
	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	85,00 orang Ket.:			
	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0,00 personil Ket.:			
4	1.	0,00 Ket.:	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan	9,13 menit Ket. :

		kesiapan pemadaman kebakaran	
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
		<i>Nihil</i>	
C. URUSAN PILIHAN			
		<i>Nihil</i>	
D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			
		<i>Nihil</i>	

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK STR A.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH K ABUPATEN/ KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Anggaran: Rp. 1.332.000,00 Realisasi: Rp. 1.330.000,00 Persentase: (99,85%)	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 dokumen	2 dokumen (100%)		
			b PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH K ABUPATEN/ KOTA,	1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 19.252.150,00 Realisasi: Rp. 18.781.800,00 Persentase: (97,56%)	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 5 unit	2 unit (40%)		

			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 24.187.000,00 Persentase: (96,75%)	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 1 unit	1 unit (100%)		
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 30.098.700,00 Realisasi: Rp. 30.098.700,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor 38 paket	38 paket (100%)		
				2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 11.597.500,00	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	9 paket (100%)		

				Realisasi: Rp. 11.595.900,00 Persentase: (99,99%)	9 paket		
			d PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH K ABUPATEN/ KOTA, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 6.193.129.709,00 Realisasi: Rp. 4.697.469.199,00 Persentase: (75,85%)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 48 orang/bulan	48 orang/ bulan (100%)	
			e PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH K ABUPATEN/ KOTA, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 150.000.000,00 Realisasi: Rp. 119.954.433,00 Persentase: (79,97%)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 laporan	12 laporan (100%)	
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa	12 laporan	

				Anggaran: Rp. 56.626.900,00 Realisasi: Rp. 49.626.900,00 Persentase: (87,64%)	Pelayanan Umum Kantor 12 laporan	(100%)		
			f. PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH K ABUPATEN/ KOTA, Kegiatan Pe meliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 431.943.750,00 Realisasi: Rp. 429.035.800,00 Persentase: (99,33%)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23 unit	23 unit (100%)		
			g PROGRAM . PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH K ABUPATEN/ KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 1.028.100,00 Realisasi: Rp. 1.028.100,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya Komponen Instalasi Listri k/Penerangan Bangunan Kantor 1 paket	1 paket (100%)		

			Daerah				
				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 33.080.000,00 Realisasi: Rp. 32.900.000,00 Persentase: (99,46%)	Tersedianya kebutuhan kantor 2 paket	2 paket (100%)	
				3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 46.985.200,00 Realisasi: Rp. 46.886.274,00 Persentase: (99,79%)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan	12 laporan (100%)	
			h PROGRAM . PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 2.606.000,00 Realisasi: Rp. 2.606.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 dokumen	4 dokumen (100%)	

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK STR A.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		a PROGRAM . PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 90.307.000,00 Realisasi: Rp. 90.307.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 2 dokumen	2 dokumen (100%)		
			b PROGRAM . PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELENGKAPAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBA	1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 934.452.550,00 Realisasi: Rp. 894.642.760,00 Persentase: (95,74%)	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian	12 bulan (100%)		

			KARAN, Kegiatan Pencegahan , Pengendali an, Pemadaman , Penyelama tan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab upaten/Kota		Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota 12 bulan			
			c PROGRAM . PENINGKAT AN KETEN TERAMAN DAN KETER TIBAN UMUM, Kegiatan Penanganan Gangguan K etenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	1) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Anggaran: Rp. 49.500.000,00 Realisasi: Rp. 49.500.000,00 Persentase: (100,00%)	Tertanganiny a kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum 1 dokumen	1 dokumen (100%)		

			d PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Anggaran: Rp. 1.497.058.350,00 Realisasi: Rp. 1.437.473.800,00 Persentase: (96,02%)	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota Sesuai SOP 84 laporan	84 laporan (100%)		
			e PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Anggaran: Rp. 3.324.220.000,00 Realisasi: Rp. 3.264.424.800,00 Persentase: (98,20%)	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	365 laporan (100%)		

					365 laporan			
				2) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Anggaran: Rp. 67.400.000,00 Realisasi: Rp. 67.400.000,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 45 orang	45 orang (100%)		

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

H. UNSUR KEWILAYAHAN*Nihil***I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM***Nihil***J. UNSUR KEKHUSUSAN***Nihil*

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Kement erian/ LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG

DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

N o	Kabupa ten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, mempunyai tanggung-jawab untuk meminimalisir munculnya gangguan dan ketertiban umum di daerah dan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan perlindungan terhadap masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Satuan Polisi Pamong Praja termasuk ke dalam jenis pelayanan dasar meliputi:

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Berdasarkan jenis pelayanan dasar tersebut, Satpol PP memiliki indikator dalam pencapaian pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada; dan
- b. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pelayanan dasar dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada adalah 100%. Sedangkan, target pelayanan dasar dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah 100%.

3. Realisasi

Realisasi dari jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dengan target 2024 sebesar 100% dapat direalisasikan 100%. Untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan target di Tahun 2025 sebesar 100% dapat direalisasikan 100%, dengan kejadian kebakaran di tahun 2025 sejumlah 109 kasus, dan dapat dipadamkan sejumlah 109 kasus (100%).

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk menunjang pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam SPM urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat besar asal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di dukung oleh program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.028.485.350. Untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di dukung dengan program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 934.452.550.

Berdasarkan alokasi anggaran yang menunjang kegiatan pelaksanaan SPM di Satpol PP, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di dukung oleh program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum terealisasi anggaran sebesar Rp. 4.909,069,600. Untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di dukung dengan program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terealisasi sebesar Rp. 894,642.760.

5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dalam Satpol PP Kabupaten Karanganyar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 42 personil PNS, 9 personil PPPK dan 188 personil PPPK paruh Waktu Sedangkan untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebanyak 18 personil PNS, 5 personil PPPK dan 42 PPK Paruh waktu.

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaannya Standar Pelayanan Minimal Satpol PP Kabupaten Karanganyar dengan jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dalam upaya pencapaian SPM, memiliki permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Pemasalahan : adanya pelanggaran Perda dalam penanganannya yang memerlukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dengan kurangnya koordinasi masing-masing dengan OPD. Solusi : Perlunya koordinasi dan kepedulian dari organisasi perangkat daerah yang terkait terhadap tupoksi masing-masing sehingga pelanggaran perda dapat teratasi secara tuntas.

- b. Permasalahan : Penanganan Gepeng, PGOT, yang memerlukan Koordinasi dukungan instansi terkait.

Solusi : Perlunya penanganan dan Koordinasi dukungan instansi terkait, seperti Dinsos.

Sedangkan untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menghadapi permasalahan sebagai berikut:

- a. Permasalahan : Belum adanya UPT pemadam kebakaran di wilayah bagian barat (Kecamatan Colomadu) dan wilayah timur (Kecamatan Karangpandan).

Solusi : Perlunya pengembangan UPT pemadam kebakaran di wilayah bagian barat (Kecamatan Colomadu) dan wilayah timur (Kecamatan Karangpandan), sehingga dalam penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Karanganyar dapat teratasi dengan cepat.

- b. Permasalahan : Pembentukan dan pemberdayaan relawan pemadam Kebakaran (Balakar) yang belum optimal.

Solusi : Perlunya pembentukan relawan kebakaran yang memadai.

- c. Permasalahan : Kurangnya sosialisasi tentang kebakaran di wilayah Kabupaten Karanganyar

Solusi : Perlunya sosialisasi mengenai kebakaran untuk mengantisipasi kejadian kebakaran sejak dini dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

BAB VII
INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
------------	---------------------	------------------

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1		

BAB VIII

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari Laporan Pelaksanaan Tugas Satpol PP Kabupaten Karanganyar di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Karanganyar dapat dilaksanakan sesuai dengan target awal, walaupun terdapat kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan target awal, Hal ini dapat dijelaskan dalam pencapaian SPM yang diampu oleh Satpol PP yakni presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara dicapai 100 % serta presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dicapai 100%.
- b. Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Satpol PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebesar Rp. 12.965.617.909,00 dengan realisasi seluruhnya Rp. 11.269.248.466,00 (86,92%).

2. SARAN

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini di buat yang pada prinsipnya dengan seluruh aparat yang ada dan dengan kemampuan yang dimiliki sudah dilaksanakan secara optimal dari tahun ke tahun selalu berusaha mengadakan penyempurnaan di berbagai hal. Laporan Pelaksanaan Tugas ini juga merupakan bukti dari hasil kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan juga sebagai pertanggungjawaban dari instansi.

Karanganyar, Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR



BAKDO HARSONO, S.S.T.P., M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19780403 199703 1 003